



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Sng

Pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Subang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

KSP Bangun Karya Utama beralamat di Jalan Ion Martasasmita Nomor 30 Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, diwakili oleh Lubis, S.E. selaku Ketua Pengurus KSP Bangun Karya Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IWAN GUNAWAN dan kawan-kawan selaku Manager LWO & Analis berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024, menurut surat gugatan perkara Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Sng sebagai Penggugat;

BUDI SUHENDRIK beralamat di Kp Sukawera RT 001 RW 001 Desa Bojongkeding Kecamatan Tambakdahan, menurut surat gugatan perkara Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Sng sebagai Tergugat I;

RIKA DEWI TARINA beralamat di Kp Sukawera RT 001 RW 001 Desa Bojongkeding Kecamatan Tambakdahan, menurut surat gugatan perkara Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Sng sebagai Tergugat II;

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II merupakan Para Pihak dalam perkara Nomor : 32/Pdt.GS/2024/PN.Sng yang terdaftar di Pengadilan Negeri Subang
2. Tergugat I dan Tergugat II mengakui mempunyai kewajiban hutang ke pihak KSP Bangun Karya Utama yang harus segera diselesaikan sejumlah Rp. **140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah)** berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman nomor : 244 tanggal 31-12-2022 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris dan PPAT Kasman Hadiwijaya, S.H dengan perincian sebagai berikut :

Kewajiban pokok	: Rp.120.000.000,-
Kewajiban jasa	: Rp. 20.000.000,- +
<hr/> Jumlah	: Rp.140.000.000,-

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Sng



3. Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali seluruh pinjaman baik pokok, jasa, dan biaya-biaya lainnya yang timbul baik berdasarkan perjanjian ini berikut dengan perubahan, penambahan, perpanjangannya yang dibuat dikemudian hari, Para Tergugat menyerahkan agunan kebendaan yang cukup berupa : atas objek Hak Tanggungan berupa 2 (dua) hak atas tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : SHM/2164/RANCASARI atas nama ASIAH BT SADELI Asli bukti Sertipikat Hak Milik Nomor : SHM/2164/RANCASARI atas nama ASIAH BT SADELI tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pihak sepakat dalam penyelesaian permasalahannya diselesaikan secara damai dengan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Kewajiban pokok ditambah jasa/bunga tersebut diatas akan di bayar oleh Para Tergugat dengan jangka waktu maksimal selama 4 (empat) bulan terhitung dari tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

Untuk menjamin komitmen, kesungguhan dan kepastian bayar dalam kesepakatan perdamaian ini, Para Tergugat berjanji dan sanggup untuk membayar sejumlah paling sedikit sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang akan dibayar pada tanggal 27 Desember 2024.

Pasal 2

Apabila Para Tergugat wanprestasi atau ingkarjanji sesuai pasal 1 diatas maka Para Tergugat dengan sadar dan sukarela menyerahkan asset yang menjadi agunan di KSP Bangun Karya Utama atas objek tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : SHM/2164/RANCASARI atas nama ASIAH BT SADELI.

Objek tanah dengan bukti kepemilikan sertipikat nomor : SHM/2164/RANCASARI atas nama ASIAH BT SADELI akan dilakukan akad jual beli dengan pihak KSP Bangun Karya Utama dengan harga yang sesuai kesepakatan pada saat terjadi transaksi jual beli.

Pasal 3

Dengan telah tercapainya kesepakatan damai Para Pihak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 dan Pasal 2 maka Para Pihak sepakat untuk tidak saling mengajukan tuntutan terhadap Para Pihak.

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah perjanjian itu dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi Kesepakatan Perdamaian itu;

Kemudian Pengadilan Negeri Subang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk menepati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 21 Oktober 2024;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. selaku Hakim, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, dan Tergugat I serta Tergugat II;

HAKIM

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Sng



Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya Proses/ATK.....	Rp75.000,-
3. PNBP Penggugat	Rp10.000,-
4. PNBP Tergugat	Rp20.000,-
5. Panggilan	Rp96.000,-
6. Penggandaan	Rp11.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp262.000,-

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).